



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan izin yang cepat, efisien, dan terpadu;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, dipandang perlu adanya penyesuaian SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Gangguan (Hinder Ordonantie), (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  20. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  25. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  26. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman

Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
35. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
36. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
38. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/ Per/ M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-Dag/PER/I/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal bidang perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
42. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 584);

43. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Izin prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
44. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Ijin Penyelenggaraan Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 9 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 96 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2009);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 97 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 98);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 121 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 32);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 122 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 33);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 141 Tahun 2011 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 42 Tahun 2011);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 142 Tahun 2011 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 43 Tahun 2011);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 146 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 47 Seri E Tahun 2011);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 57 Tahun 2011);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2013);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 8 Tahun 2013 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2013);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 7);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 3);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kuningan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 6 Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 7 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (269/2014));
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 1);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
62. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2006 Nomor 13);
63. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 31);

64. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
65. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016, Nomor 57).
66. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017, Nomor 15).
67. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017, Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuningan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Kuningan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Peraturan adalah Peraturan Bupati Kuningan;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan dan Lembaga Lain;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;

10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Pelayanan Masyarakat termasuk pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal di Kabupaten Kuningan;
12. Instansi Pelaksana adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas menyelenggarakan urusan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kuningan;
13. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
14. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur;
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, melalui tahapan tertentu untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di DPMPTSP Kabupaten Kuningan;
16. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Kuningan untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
19. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Tim Kerja Teknis adalah Tim yang dibentuk untuk memberikan Kajian Teknis dan Pertimbangan terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang akan diterbitkan;
21. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ini sebagai pedoman alur dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bagi seluruh pegawai dalam menunjang aktivitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

SOP Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dan nonperizinan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, serta terjangkau.

BAB III  
RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN  
DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terdiri atas :

- a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. Pelayanan Informasi;
- c. Penanganan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan;

Pasal 5

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- 1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A, yaitu :
  - a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dengan ruang lingkup Pelayanan meliputi : Pertanahan, Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat.
  - b. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II dengan ruang lingkup Pelayanan meliputi : Kawasan Permukiman, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
- 2) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, yaitu :
  - a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I dengan ruang lingkup Pelayanan meliputi : Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pangan.

- b. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II dengan ruang lingkup Pelayanan meliputi : Perikanan dan Peternakan, Pariwisata, Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Tenaga Kerja, Sosial, umum, Linmas.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan melalui mekanisme *front office* dan *back office*.
- (2) Mekanisme pelayanan *front office* meliputi :
  - a. Layanan konsultasi perizinan dan nonperizinan.
  - b. Pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan perizinan dan nonperizinan.
  - c. Penerimaan atau penolakan dokumen permohonan perizinan dan nonperizinan.
  - d. Penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada pemohon.
- (3) Mekanisme pelayanan *back office* meliputi:
  - a. Proses penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan
  - b. Proses penolakan perizinan dan nonperizinan
  - c. Proses pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan
- (4) Penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada SKPD teknis yang membidangi masing-masing perizinan.

#### Pasal 7

Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- 1) Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
- 2) Kebijakan Penanaman Modal;
- 3) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

#### Pasal 8

Penanganan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- 1) Penanganan Pengaduan secara langsung;
- 2) Penanganan Pengaduan secara online;

### Bagian Kedua Penyelenggaraan

#### Pasal 9

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pelimpahan sebagian urusan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Jenis Pelayanan  
Pasal 10

Jenis-jenis Pelayanan yang diberikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

1. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Pelayanan Izin Gangguan (HO);
3. Pelayanan Izin Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang;
4. Pelayanan Izin Lokasi;
5. Pelayanan Izin Prinsip Penanaman Modal;
6. Pelayanan Izin Usaha Penanaman Modal.
7. Pelayanan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
8. Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
9. Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Pelayanan Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
11. Pelayanan Tanda Daftar Gudang (TDG);
12. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
13. Pelayanan Izin Hunian Kios Dan Los;
14. Pelayanan Surat Keterangan Pedagang;
15. Pelayanan Surat Izin Berjualan Pedagang Kaki Lima & Kartu Pedagang Kaki Lima;
16. Pelayanan Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
17. Pelayanan Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
18. Pelayanan Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
19. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame;
20. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal :
  - a. Pelayanan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  - b. Pelayanan Izin Pendirian PAUD;
  - c. Pelayanan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - d. Pelayanan Izin Lembaga Latihan Swasta.
21. Pelayanan Izin Pendirian SD/SMP;
22. Pelayanan Izin Operasional Pendirian TK/SD/SMP Swasta;
23. Pelayanan Pembentukan Bursa Kerja di Sekolah;
24. Pelayanan Izin Survey Bagi Mahasiswa yang akan Penelitian;
25. Pelayanan Izin Usaha Pengumpulan Sumbangan Sosial;
26. Pelayanan Izin Pemutusan Hubungan Kerja;
27. Pelayanan Pencatatan/pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
28. Pelayanan Izin Kerja Tenaga Asing;
29. Pelayanan Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA);
30. Pelayanan Surat Izin Usaha Bengkel (SIUB);
31. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Perparkiran;
32. Pelayanan Izin Trayek.
33. Pelayanan Izin Insidentil ;
34. Pelayanan Izin Usaha Perikanan;
35. Pelayanan Izin Peternakan;

36. Pelayanan Izin Pemotongan Hewan;
37. Pelayanan Izin Sarana Kesehatan :
  - a. Pelayanan Izin Toko Obat Berizin;
  - b. Pelayanan Izin Salon Kecantikan;
  - c. Pelayanan Izin Apotek;
  - d. Pelayanan Izin Klinik;
  - e. Pelayanan Izin Laboratorium;
  - f. Pelayanan Izin Optikal;
  - g. Pelayanan Izin Balai Pengobatan Umum;
  - h. Pelayanan Izin Balai Pengobatan Khusus;
  - i. Pelayanan Izin Rumah Bersalin;
  - j. Pelayanan Izin Balai Asuhan Keperawatan;
  - k. Pelayanan Izin Rumah Sakit Umum Kelas C;
  - l. Pelayanan Izin Rumah Sakit Khusus Kelas C;
  - m. Pelayanan Izin Rumah Sakit Umum Kelas D;
  - n. Pelayanan Izin Praktek Fisioterapis;
  - o. Pelayanan Izin Kerja Fisioterapis;
  - p. Pelayanan Izin Balai Khitan;
  - q. Pelayanan Izin Okupasi;
  - r. Pelayanan Izin Balai Pengobatan Tradisional.
38. Pelayanan Izin Tenaga Kesehatan / Tenaga Medis :
  - a. Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter Umum;
  - b. Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
  - c. Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;
  - d. Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
  - e. Pelayanan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
  - f. Pelayanan Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
  - g. Pelayanan Surat Izin Tenaga Kesehatan Praktek Perawat;
  - h. Pelayanan Surat Izin Tenaga Kesehatan Praktek Perawat Gigi;
  - i. Pelayanan Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
  - j. Pelayanan Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
  - k. Pelayanan Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA);
  - l. Pelayanan Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK).
39. Pelayanan Perizinan Industri Rumah Tangga Makanan Minuman;
40. Pelayanan Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar;
41. Pelayanan Dispensasi Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar Separuh Jalan Pada Jalan Kabupaten;
42. Pelayanan Izin Penurunan Trotoar;
43. Pelayanan Izin Lingkungan;
44. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga;
45. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian;
46. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perhelatan;
47. Pelayanan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah;
48. Pelayanan Izin Membuka Tanah;
49. Pelayanan Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai Sumber Air dan Saluran Irigasi.

BAB IV  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu  
Standar Pelayanan

Pasal 11

- (1) Standar Operasional Prosedur pelayanan umum terdiri dari :
  - a. Diagram Alur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Daftar Kebutuhan Pengembangan SOP, Identifikasi SOP, Alur dan Mekanisme setiap Perizinan dan Nonperizinan;
  - c. Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Sistem Informasi Perizinan Digital (SIPD);
- (3) Setiap permohonan pelayanan perizinan yang bersifat investasi atau penanaman modal wajib mengajukan permohonan izin prinsip penanaman modal dan izin usaha penanaman modal;

Pasal 12

- (1) Diagram alur dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mencakup alur dan mekanisme pelayanan pada :
  - a. Pemohon;
  - b. Petugas Pendaftaran (Front Office);
  - c. Petugas Input Data;
  - d. Petugas Verifikasi dan Validasi;
  - e. Tim Kerja Teknis;
  - f. Kasir / Petugas SKRD;
  - g. Petugas Legalisasi;
  - h. Sekretariat;
  - i. Kepala Dinas;
  - j. Petugas Penyerahan; dan
  - k. Petugas Pelaporan.
- (2) Diagram alur (*flow chart*) SOP menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, penjelasan aliran dokumen, dan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Daftar Kebutuhan Pengembangan SOP, Identifikasi SOP, Alur dan Mekanisme setiap Perizinan dan Nonperizinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :
  - a. Jenis Pelayanan;
  - b. Dasar Hukum;
  - c. Klasifikasi / sasaran;
  - d. Persyaratan;
  - e. Waktu Penyelesaian;
  - f. Biaya;
  - g. Formulir Pelayanan;
  - h. Sarana dan Prasarana.
- (2) Standar Pelayanan Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Sarana dan Prasarana Pelayanan

#### Pasal 15

Sarana dan Prasarana Pelayanan merupakan peralatan yang mendukung program penyelenggaraan SOP penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

#### Bagian Ketiga

#### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 16

Sumber Daya Manusia penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu yaitu Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

#### BAB V

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan SOP penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Kinerja pegawai dalam melayani masyarakat;
  - b. Operasional pelayanan;
  - d. Rencana penyelenggaraan pelayanan;
  - e. Indeks Kepuasan Masyarakat.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 18

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SOP bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam satu tahun berjalan;
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat laporan kepada Bupati;
- (3) Laporan penyelenggaraan SOP bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Gambaran umum penyelenggaraan PTSP;
  - b. Rencana kerja;
  - c. Organisasi;
  - d. Kinerja pelayanan pada masyarakat;
  - e. Laporan keuangan.
- (4) Tata cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Kuningan;
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati Kuningan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 67 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 28 April 2017

BUPATI KUNINGAN

ttd

**ACEP PURNAMA**

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 28 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

ttd

**YOSEP SETIAWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR 27





LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

**FORM 1**  
**DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP**

Nama SKPD: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SOP yang Akan Dikembangkan		Alasan Pengembangan
Bidang / Seksi	Prosedur	
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan		
	1 Izin Prinsip	Undang-undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226)
	2 Izin Usaha Penanaman Modal	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat
	3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
	4 Izin Gangguan / HO	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
	5 Izin Trayek	Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
	6 Izin Usaha Perikanan (IUP)	Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
	7 Izin Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
	8 Izin Lokasi	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	9 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	10 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
	11 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
	12 Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
	13 Tanda Daftar Gudang (TDG)	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	14 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

15	Izin Hunian Kios dan Los	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
16	Surat Keterangan Pedagang	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
17	Surat Izin Berjualan Pedagang Kaki Lima dan Kartu Pedagang Kaki Lima	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
18	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
19	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
20	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
21	Izin Penyelenggaraan Reklame	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
22	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
23	Izin Pendirian PAUD/KOBER	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
24	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perikanan
25	Izin Lembaga Latihan Swasta (LLS)	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
26	Izin Pendirian SD/SMP	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
27	Izin Operasional Pendirian TK / SD / SMP Swasta	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
28	Izin Survey bagi Mahasiswa yang akan penelitian	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
29	Izin Pembentukan Bursa Kerja di Sekolah	Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
30	Izin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
31	Pencatatan / Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
32	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
33	Izin Usaha Pengumpulan Sumbangan Sosial	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
34	Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA)	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

35	Surat Izin Usaha Bengkel (SIUB)	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010
36	Izin Penyelenggaraan Parkir	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
37	Izin Insidentil	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
38	Izin Usaha Peternakan	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
39	Izin Pemotongan Hewan	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
40	Izin Toko Obat Berizin	Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
41	Izin Salon Kecantikan	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
42	Izin Apotek	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
43	Izin Klinik	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
44	Izin Laboratorium	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
45	Izin Optikal	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
46	Izin Balai Pengobatan Umum	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal;
47	Izin Balai Pengobatan Khusus	Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
48	Izin Rumah Bersalin	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal
49	Izin Balai Asuhan Keperawatan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
50	Izin Rumah Sakit Umum Kelas C	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/PERMENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktek Okupasi Terapis
51	Izin Rumah Sakit Khusus Kelas C	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
52	Izin Rumah Sakit Umum Kelas D	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
53	Izin Balai Khitan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus

54	Izin Okupasi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
55	Izin Balai Pengobatan Tradisional	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT / M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
56	Surat Izin Praktek Dokter Umum (SIPD)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES /PER/I/2010 tentang perizinan rumah sakit;
57	Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIPD)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
58	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIPD)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik
59	Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes /Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi
60	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
61	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 /Prt/M/2011 Tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
62	Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF)	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
63	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-Dag/PER/I/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan bidang perdagangan kepada Kepala BKPM
64	Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPP)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
65	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja oleh Swasta
66	Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dokumen Lingkungan Hidup
67	Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
68	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
69	Izin Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
70	Izin Pemakaian Bahu Jalan / Trotoar	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

71	Dispensasi Pemakaian Bahu Jalan /Trotoar separuh Jalan pada Jalan Kabupaten	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal
72	Izin Penurunan Trotoar	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
73	Izin Lingkungan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
74	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
75	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
76	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perhelatan	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
77	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
78	Izin Membuka Tanah	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
79	Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai Sumber Air dan Saluran Air.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
		Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Pariwisata dan ekonomi Kreatif di BKPM
		Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
		Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan SOP Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapis
		Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
		Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri

		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/MENKES/PER/V/2011 tentang Regristasi, Izin Pratik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-GAD/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan
		Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan
		Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
		Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. KEP/215/MEN/1993 dan Nomor 076/U/1993 tentang Pembentukan Bursa Kerja dan Pemanduan penyelenggara Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah & Perguruan Tinggi.
		Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
		Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Izin prinsip Penanaman Modal;
		Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
		Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ketentuan Izin Penyelenggaraan Informasi
		Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Ketentuan Garis Sempadan Sungai, Sumber Air dan Sempadan Saluran Irigasi

	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan dan Gudang</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu;</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek;</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 tahun 2011 tentang Penanaman Modal</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan</p>
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Garis Sempadan Jalan</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama</p> <p>Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Penilaian Dokumen UKL-UPL</p>



	<p>Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>
	<p>Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>
	<p>Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>

BUPATI KUNINGAN

**ACEP PURNAMA**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

**JENIS PELAYANAN, DASAR HUKUM, PERSYARATAN, WAKTU PENYELESAIAN DAN BIAYA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN**

No	Nama Perizinan/Produk Layanan	Penanggung Jawab Perizinan	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu (Hari)	Biaya/Tarif	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Izin Prinsip	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Izin prinsip Penanaman Modal;</li> <li>3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;</li> <li>4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 tahun 2011 tentang Penanaman Modal;</li> <li>6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Photo copy NPWP;</li> <li>4. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan dengan pengesahan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM;</li> <li>5. SKU disertai rincian investasi dan penjelasan produk;</li> <li>6. Rekomendasi kementerian/ Lembaga pembina;</li> <li>7. Surat Pernyataan Pemohon.</li> </ol> <p>Setelah memperoleh Surat Rekomendasi / Persetujuan penanaman Modal perlu mengurus Izin-izin :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanaman Modal Non Fasilitas : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Rekomendasi Penanaman Modal;</li> <li>b. Izin Lokasi/ Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang;</li> <li>c. IMB;</li> <li>d. Izin Gangguan;</li> <li>e. Rekomendasi AMDAL/UPL/UKL atau SPPL;</li> <li>f. Izin lain sesuai jenis usaha.</li> </ol> </li> <li>2. Penanaman Modal untuk PMA dan PMDN : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Rekomendasi Penanaman Modal;</li> <li>b. Izin Lokasi/Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang;</li> <li>c. Izin Mendirikan Bangunan;</li> <li>d. Izin Gangguan;</li> <li>e. Rekomendasi AMDAL/UPL/UKL atau SPPL;</li> <li>f. Izin Usaha Tetap;</li> <li>g. Izin lain disesuaikan jenis usaha dan ketentuan yg berlaku.</li> </ol> </li> </ol>	10	Rp. 0	

2	Izin Usaha Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;</li> <li>3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi permohonan penanaman modal;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Surat Keterangan Usaha;</li> <li>4. Proposal Penanaman Modal;               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah memperoleh Surat Rekomendasi / Persetujuan penanaman Modal perlu mengurus Izin-izin :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanaman modal non Fasilitasi;</li> <li>b. Surat rekomendasi Penanaman Modal;</li> <li>c. Izin lokasi/pengesahan rencana penggunaan ruang;</li> <li>d. Izin Mendirikan Bangunan;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	10	Rp. 0	
---	----------------------------	--	--	--	----	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Izin prinsip Penanaman Modal;</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 tahun 2011 tentang Penanaman Modal;</li> <li>6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>e. Izin Gangguan;</li> <li>f. Rekomendasi AMDAL/UPL/UKL atau SPPL;</li> <li>g. Izin lainnya disesuaikan dengan jenis usaha dan ketentuan yg berlaku</li> <li>2. Penanaman Modal untuk PMA dan PMDN :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat rekomendasi penanaman modal.</li> <li>b. Izin lokasi / pengesahan rencana penggunaan ruang.</li> <li>c. IMB.</li> <li>d. Izin gangguan.</li> <li>e. Rekomendasi AMDAL/ UPL/ UKL atau SPPL.</li> <li>f. Izin Usaha tetap.</li> <li>g. Izin lain disesuaikan jenis usaha dan ketentuan yg berlaku.</li> </ol> </li> </ol>			

3	Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/ 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu;</li> <li>6. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>9. Keputusan Bupati Nomor 188.45/Kep.09-Huk /2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai;</li> <li>2. Photo Copy KTP Penanggungjawab;</li> <li>3. Photo copy Tanda Lunas PBB/STTS;</li> <li>4. Photo copy NPWP</li> <li>5. Surat Izin Tetangga diketahui Kepala Desa/Kel dan Camat;</li> <li>6. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan;</li> <li>7. Izin Lokasi;</li> <li>8. Surat Tanah (Sertifikat AJB);</li> <li>9. Gambar Kontruksi dan Lay Out (Site Plan);</li> <li>10. Surat Pernyataan Pemohon;</li> <li>11. Surat Kuasa (Bagi yang mewakilkan).</li> </ol>	10	Dihitung berdasarkan : Luas Bangunan Gedung X Volume/Tinggi Bangunan khusus tower, Septictank, tiang, reservoir, dll X Tarif Harga Dasar Bangunan	
---	--------------------------	--	---	--	----	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Izin Gangguan/HO		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 tentang Gangguan;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Ruang;</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Photo copy KTP penanggung jawab;</li> <li>2. Photo copy IMB;</li> <li>3. Photo copy tanda lunas PBB/STTS;</li> <li>4. Photo copy NPWP</li> <li>5. Surat keterangan Status tanah dari Desa/Kelurahan;</li> <li>6. Surat pernyataan izin tetangga terdekat diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;</li> <li>7. Surat Keterangan Usaha dari Desa/ Kelurahan;</li> <li>8. Photo copy akte pendirian bagi perusahaan yang status CV, PT</li> </ol>			

			<p>Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>	<p>yang telah disahkan/ badan usaha, anggaran dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi;</p> <p>9. Surat Pernyataan pemohon;</p> <p>10. Surat Kuasa (bagi yang mewakilkan).</p>			
5	Izin Trayek	Dinas Perhubungan	<p>1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek;</p> <p>6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>	<p>1. Surat permohonan bermaterai beserta Rincian Daftar Kendaraan dan berkas lampiran dari pimpinan perusahaan;</p> <p>2. Photo copy Akta Pendirian/ Badan Usaha;</p> <p>3. Photo copy KTP Pimpinan Perusahaan;</p> <p>4. Photo copy NPWP</p> <p>5. Photo Copy STNK yang masih berlaku;</p> <p>6. Photo Copy Buku Uji Kendaraan Bermotor / KIR yang masih berlaku;</p> <p>7. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan;</p> <p>8. Surat keterangan memiliki fasilitas penyimpanan / Pool kendaraan;</p> <p>9. Surat pernyataan bermeterai bahwa memiliki bengkel sendiri;</p> <p>10. Surat Keterangan bermeterai mengenai kondisi dan komitmen usaha.</p>	5	SK Baru Rp. 300.000,- , Kartu {engawasan (Her) Rp. 75.000,-	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

6	Izin Usaha Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Photo Copy KTP pemilik atau penanggung jawab korporasi;</li> <li>2. Photo Copy NPWP pemilik atau korporasi;</li> <li>3. Surat keterangan domisili usaha;</li> <li>4. Photo Copy akta pendirian korporasi;</li> <li>5. Photo Copy izin lokasi;</li> <li>6. Photo Copy izin lingkungan dari instansi yang berwenang;</li> <li>7. Pas photo (4X6) &amp; specimen tanda tangan;</li> <li>8. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik/penanggung jawab korporasi tentang kebenaran data yg disampaikan.</li> </ol>	10	Pengelola Situ Rp. 10/m2,  Keramba/Jaring Apung Rp.1000/m2,  Kolam air tenang Rp. 50/m2,  Kolam air deras Rp. 200/m2 dan Unit Pembenihan Rp. 100/m2	
7	Izin Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;</li> <li>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Photo copy KTP Penanggung jawab;</li> <li>2. Photo copy Tanda Lunas PBB/STTS;</li> <li>3. Surat Izin Tetangga Terdekat diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;</li> <li>4. Izin Lokasi;</li> <li>5. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan;</li> <li>6. Photo copy sertifikat hak atas tanah/bukti perolehan tanah;</li> <li>7. Denah dan Peta Lokasi/Site Plan.</li> </ol>	10	Rp. 0	

8	Izin Lokasi	Dinas PU dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang;</li> <li>3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Photo copy KTP Penanggung jawab;</li> <li>2. Surat Keterangan Status Tanah dari Desa/Kelurahan;</li> <li>3. Surat Pernyataan Izin Tetangga terdekat diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;</li> <li>4. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan;</li> <li>5. IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah/Izin Lokasi);</li> <li>6. Formulir Isian DRH Pimpinan;</li> <li>7. Proposal Proyek bagi Perusahaan yang baru;</li> <li>8. Surat Pernyataan Pemohon;</li> <li>9. Surat Kuasa (Bagi yang mewakilkan).</li> </ol>	5	Rp. 0	
---	-------------	-----------------------------	---	---	---	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemberian izin Lokasi PMA/PDN;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;</li> <li>6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>				

9	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	Dinas dan Penataan Ruang	PU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Photo copy akta pendirian Perusahaan dan perubahannya;</li> <li>2. Photo copy sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi;</li> <li>3. Photo copy NPWP dan PKP;</li> <li>4. KTA Asosiasi Profesi (Pengembang/developer);</li> <li>5. Surat Penilaian Kinerja Rekanan dari Instansi Teknis;</li> <li>6. Assosiasi jasa konstruksi dan jasa konsultan untuk her registrasi;</li> <li>7. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha.</li> </ol>	3	Rp. 0	
---	----------------------------------	--------------------------	----	--	---	---	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 15 tentang Kepariwisataaan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Pariwisata dan ekonomi Kreatif di BKPM;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Photo copy KTP Penanggungjawab;</li> <li>2. Photo copy Akte Pendirian perusahaan yang berbadan hukum;</li> <li>3. Photo copy Izin Gangguan/HO;</li> <li>4. Photo copy IMB;</li> <li>5. Formulir Isian DRH Pimpinan;</li> <li>6. Formulir Isian perusahaan;</li> <li>7. Proposal Proyek bagi Perusahaan Baru;</li> <li>8. Peta Situasi/Denah perusahaan untuk perusahaan yang baru;</li> <li>9. Bagi perusahaan yang berstatus Kantor / Perwakilan melampirkan Photo copy Surat Pengangkatan sebagai Pimpinan Perusahaan;</li> <li>10. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;</li> <li>11. Surat Pernyataan Pemohon;</li> <li>12. Surat Kuasa (Bagi yang mewakilkan).</li> </ol>	3	Rp. 0	



			2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.				
11	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-GAD/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;</li> <li>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Photo copy KTP Penanggungjawab;</li> <li>2. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;</li> <li>3. Photo copy NPWP;</li> <li>4. Photo copy Izin Gangguan/HO;</li> <li>5. Neraca Perusahaan / Koperasi;</li> <li>6. Photo copy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, Hukum dan HAM;</li> <li>7. Surat Pernyataan Pemohon;</li> <li>8. Surat Kuasa (bagi yang mewakilkan).</li> </ol>	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;</li> <li>4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Photo copy KTP Penanggung jawab;</li> <li>2. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan;</li> <li>3. Photo copy NPWP;</li> <li>4. SIUI lama asli / Photo copy SIUI bagi yang rusak/perubahan;</li> <li>5. Photo copy Izin Gangguan/HO;</li> <li>6. Surat Pernyataan Pemohon;</li> <li>7. Surat Kuasa (bagi yang mewakilkan).</li> </ol>	5	Rp. 0	

			64/M-IND/PER/6/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri; 5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan				
13	Tanda Daftar Gudang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pergudangan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang; 3. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan	1. Photo copy KTP Penanggungjawab; 2. Photo copy Izin Gangguan/HO; 3. Photo copy SIUP; 4. Surat Pernyataan Pemohon; 5. Surat Kuasa (bagi yang mewakilkan).	3	Rp. 0	
14	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-GAD/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;	1. Photo copy KTP Penanggung jawab; 2. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan; 3. Photo copy Izin Gangguan / HO; 4. Photo copy pengesahan Badan Hukum dari Menhumham; 5. Asli dan Photo copy Akta Pendirian Perseroan, data akta pendirian perseroan yang diketahui oleh Departemen Hukum dan HAM; 6. Photo copy Izin Teknis lainnya; 7. Surat Pernyataan Pemohon; 8. Surat Kuasa (bagi yang mewakilkan).	3	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

			4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan				
15	Izin Hunian Kios dan Los	Dinas Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;</li> <li>2. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern;</li> <li>5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar dari Dinas KUKM / Pengelola Pasar;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Pas Photo Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;</li> <li>4. Materai Rp. 6.000,-</li> </ol>	5	Rp. 0	
16	Surat Keterangan Pedagang	Dinas Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</li> <li>2. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir Surat Permohonan;</li> <li>2. Surat Pengantar dari Dinas KUKM/Pengelola Pasar;</li> <li>3. Photo copy KTP;</li> <li>4. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;</li> <li>5. materai @Rp. 6.000,-.</li> </ol>	5	Rp. 0	

			Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.			
--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Surat Izin Berjualan Pedagang Kaki 5 dan Kartu Pedagang Kaki 5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern;</li> <li>5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Pas Photo Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;</li> <li>4. Surat Pernyataan Pemohon kesanggupan mentaati aturan;</li> <li>5. Surat Kuasa (bila mewakilkan);</li> <li>6. Izin Rekomendasi Pendirian Warung/Tenda dari Dinas Terkait</li> </ol>	5	Rp. 0	

18	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;</li> <li>3. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy Surat Izin Prinsip;</li> <li>3. Photo copy KTP Penanggung jawab</li> <li>4. Photo copy NPWP</li> <li>5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;</li> <li>6. Rekomendasi dari Dinas Teknis yang berwenang;</li> <li>7. Photo copy Surat Izin Lokasi;</li> <li>8. Photo copy Izin Gangguan;</li> <li>9. Photo copy IMB;</li> <li>10. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;</li> <li>11. Rencana Kemitraan dari UMKM;</li> <li>12. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;</li> <li>13. Studi Kelayakan termasuk analisis mengena dampak sosial budaya dan dampak lingkungan.</li> </ol>	10	Rp. 0	
----	-------------------------------	-------------------------------------	--	--	----	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>				
19	Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;</li> <li>3. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy Surat Izin Prinsip;</li> <li>3. Photo copy KTP Penanggung jawab</li> <li>4. Photo copy NPWP</li> <li>5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;</li> <li>6. Rekomendasi dari Dinas Teknis yang berwenang;</li> <li>7. Photo copy Surat Izin Lokasi;</li> <li>8. Photo copy Izin Gangguan;</li> <li>9. Photo copy IMB;</li> <li>10. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;</li> <li>11. Rencana Kemitraan dari UMKM;</li> <li>12. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi</li> </ol>	10	Rp. 0	

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ol>	<p>ketentuan yang berlaku;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Studi Kelayakan termasuk analisis mengena dampak sosial budaya dan dampak lingkungan..</li> </ol>			
20	Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy Surat Izin Prinsip;</li> <li>3. Photo copy KTP Penanggung jawab</li> <li>4. Photo copy NPWP</li> <li>5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;</li> </ol>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian</li> </ol>				

			Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan				
20	Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;</li> <li>3. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy Surat Izin Prinsip;</li> <li>3. Photo copy KTP Penanggung jawab</li> <li>4. Photo copy NPWP</li> <li>5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;</li> <li>6. Rekomendasi dari Dinas Teknis yang berwenang;</li> <li>7. Photo copy Surat Izin Lokasi;</li> <li>8. Photo copy Izin Gangguan;</li> <li>9. Photo copy IMB;</li> <li>10. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;</li> <li>11. Rencana Kemitraan dari UMKM;</li> <li>12. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;</li> <li>13. Studi Kelayakan termasuk analisis mengena dampak sosial budaya dan dampak lingkungan..</li> </ol>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.				

21	Izin Penyelenggaraan Reklame	Dinas Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ketentuan Izin Penyelenggaraan Informasi;</li> <li>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pajak Reklame;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 510.12/Kep.04-Org/2005 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pendirian Reklame.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Photo copy KTP Penanggungjawab;</li> <li>2. Gambar/Naskah Reklame;</li> <li>3. Photo dan Gambar Situasi Lokasi;</li> <li>4. Gambar Konstruksi Billboard;</li> <li>5. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan;</li> <li>6. Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah;</li> <li>7. Izin Tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;</li> <li>8. Pernyataan Kesanggupan memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan reklame.</li> </ol>	5	Rp. 0	
22	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;</li> </ol>	<p>A. Persyaratan bagi Perorangan, sekelompok orang, Badan Sosial, Koperasi, Perusahaan Perorangan dan Perseroan Terbatas (PT), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Photo copy NPWP;</li> <li>4. Photo copy Izin Gangguan/HO;</li> <li>5. Photo copy IMB</li> <li>6. Bukti Pendirian Badan Sosial/Yayasan berupa akte notaris &amp; perubahan</li> </ol>	5	Rp. 0	



1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Bukti Kepemilikan Tempat Penyelenggaraan Kursus berupa Sertifikat Hak Milik, Hak Guna, dan atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa.</li> <li>8. Daftar Kepemilikan Sarana prasarana Kursus yang dimiliki</li> <li>9. Daftar nama Penanggung Jawab Program, Pengelola dan tenaga pendid-dikan yang tetap maupun tidak tetap</li> <li>10. Keterangan dari Desa/Kelurahan Setempat;</li> <li>11. Program Pelatihan Kerja antara lain Kurikulum dan Silabus;</li> <li>12. Struktur Organisasi LKP;</li> <li>13. Bagi LKP Cabang wajib melampirkan Surat Penunjukkan sebagai Cabang;</li> <li>14. Daftar Riwayat hidup (curriculum vitae) pimpinan kursus;</li> <li>15. Proposal Lembaga Kursus dan Pelatihan.</li> </ol> <p>B. Persyaratan bagi Badan Usaha yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu kelengkapan yang sama dengan Persyaratan bagi Perorangan, ditambah dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto copy Surat Persetujuan (SP) PMA / PMDN dari BKPM. SP tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan proposal Pendirian/Penyelenggaraan Kursus kepada DPMPTSP kabupaten tembusan DPMPTSP Jawa Barat.</li> <li>2. Izin Prinsip Penanaman Modal (bila memenuhi persyaratan permodalan)</li> </ol>			
23	Izin Pendirian PAUD/KOBER	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Penanggung jawab;</li> <li>3. Bukti Pendirian Yayasan/Badan Sosial berupa Akte Notaris dan seluruh akta perubahannya;</li> <li>4. Bukti kepemilikan atau penguasaan tempat PAUD/KOBER berupa sertifikat hak milik, hak pakai, hak guna, atau perjanjian sewa menyewa;</li> <li>5. Daftar sarana yang dimiliki sesuai program yang dilaksanakan;</li> <li>6. Daftar susunan pengelola dan tenaga kependidikan yang tetap maupun tidak tetap;</li> <li>7. Photo copy Surat Persetujuan dari BKPM, SP dimaksud diperoleh dengan mengajukan proposal pendirian/ penyelenggaraan lembaga kepada DPMPTSP Kab. Kuningan tembusan BKPM Prop. Jawa Barat;</li> <li>8. Photo copy IMB.</li> </ol>	10	Rp. 0	

			6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten.			
--	--	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal;</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto copy KTP pendiri;</li> <li>2. Susunan organisasi pengurus dan rincian tugas;</li> <li>3. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah;</li> <li>4. Surat keterangan Kepemilikan/kuasa penggunaan tempat pembelajaran, apabila meminjam selama 3 tahun;</li> <li>5. Akte notaris pendirian lembaga pendidikan nonformal (PKBM);</li> <li>6. Daftar Kelengkapan gedung dan fasilitas belajar;</li> <li>7. Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat, Akta Kepemilikan Tanah ataupun Perjanjian Sewa Menyewa;</li> <li>8. Bukti penetapan minimal 2 jenis program utama pendidikan nonformal secara reguler (bukan program bansos), dan minimal 1 jenis program pendukung yang dibuktikan dengan: nama program yg diselenggarakan, nama pendidik, nama peserta didik, sarana prasarana, kurikulum, dan jadwal kegiatan;</li> <li>9. Susunan tenaga pendidik/tutor/ narasumber teknis sesuai jenis layanan;</li> <li>10. Rencana kerja PKBM 5 tahun.</li> </ol>	5	Rp. 0	

25	Izin Lembaga Latihan Swasta (LLS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;</li> <li>3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja oleh Swasta;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Photo copy Izin Gangguan/HO;</li> <li>4. Daftar Nama Penanggung Jawab Program;</li> <li>5. Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan Setempat;</li> <li>6. Photo copy Bukti Kepemilikan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja;</li> <li>7. Program Pelatihan Kerja antara lain Kurikulum dan Silabus;</li> <li>8. Struktur Organisasi LLS;</li> <li>9. Bagi LLS Cabang wajib melampirkan Surat Penunjukkan sebagai Cabang.</li> </ol>	5	Rp. 0	
----	-----------------------------------	---------------------------------	---	--	---	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Izin Pendirian SD/SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan &amp; Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan &amp; Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Photo Copy KTP Penanggung Jawab;</li> <li>3. Proposal dengan sistematika : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah;</li> <li>b. Bentuk dan nama sekolah;</li> <li>c. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;</li> <li>d. Sumber peserta didik;</li> <li>e. Guru dan tenaga kependidikan lain serta rencana pengembangan;</li> <li>f. Sumber pembiayaan 5 tahun meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional &amp; proyeksi aliran dana;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	5	Rp. 0	

			<p>Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah</li> <li>6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>h. Peta pendidikan;</li> <li>i. Kesimpulan studi kelayakan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS); <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visi dan Misi;</li> <li>b. Kurikulum;</li> <li>c. Peserta Didik;</li> <li>d. Ketenagaan; Masyarakat;</li> <li>e. Sarana Prasarana;</li> </ol> </li> <li>f. Organisasi;</li> <li>g. Pembiayaan;</li> <li>h. Manajemen Sekolah;</li> <li>i. Peran serta</li> <li>j. Rencana Pentahapan Kegiatan;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sumber Peserta Didik;</li> <li>4. Tenaga kependidikan dan Nonkependidikan;</li> <li>5. Kurikulum/ program pembelajaran;</li> <li>6. Sumber Pembiayaan;</li> <li>7. Sarana prasarana;</li> <li>8. Penyelenggara sekolah.</li> </ol>			
27	Izin Operasional Pendirian TK / SD / SMP Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan &amp; Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Photo Copy KTP Penanggung Jawab;</li> <li>3. Proposal dengan sistematika : <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Hasil studi kelayakan pendirian sekolah terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah;</li> <li>b. Bentuk dan nama sekolah;</li> <li>c. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;</li> <li>d. Sumber peserta didik;</li> <li>e. Guru dan tenaga kependidikan lain serta rencana pengembangan;</li> <li>f. Sumber pembiayaan 5 tahun meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional &amp; proyeksi aliran dana;</li> <li>g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>h. Peta pendidikan;</li> <li>i. Kesimpulan studi kelayakan.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	5		

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah</li> <li>6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2). Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS); <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visi dan Misi;</li> <li>b. Kurikulum;</li> <li>c. Peserta Didik;</li> <li>d. Ketenagaan;</li> <li>e. Sarana Prasarana;</li> <li>f. Organisasi;</li> <li>g. Pembiayaan;</li> <li>h. Manajemen Sekolah;</li> <li>i. Peran serta Masyarakat;</li> <li>j. Rencana pentahapan kegiatan;</li> </ol> </li> <li>3) Sumber Peserta Didik;</li> <li>4) Tenaga kependidikan dan Nonkependidikan;</li> <li>5) Kurikulum/ program pembelajaran;</li> <li>6) Sumber Pembiayaan;</li> <li>7) Sarana prasarana;</li> <li>8) Penyelenggara sekolah.</li> </ol>			
28	Izin Survey bagi Mahasiswa yang akan penelitian	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Photo copy Kartu Mahasiswa;</li> <li>4. Surat Permohonan dari Perguruan Tinggi;</li> <li>5. Surat Keterangan / Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;</li> <li>6. Surat Keterangan dari Bappeda;</li> <li>6. Surat penunjukkan Obyek Penelitian;</li> <li>7. SK penetapan Mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian.</li> </ol>	3	Rp. 0	

29	Izin Pembentukan Bursa Kerja di Sekolah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>3.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan persetujuan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dan dengan tembusan kepada Dirjen Binapenta Dalam Negeri u.p. Direktur penyediaan dan penggunaan tenaga kerja dan Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Photo copy NPWP;</li> <li>4. Photo copy Struktur Organisasi;</li> <li>5. Penjelasan/Ket. tentang sarana kantor untuk melakukan kegiatan antar kerja;</li> </ol>	3	Rp. 0	29
----	---	-------------------------------------	---	--	---	-------	----

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 Tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja;</li> <li>5.Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan &amp; Kebudayaan No. KEP/215/ MEN/ 1993 dan Nomor 076/U/1993 tentang Pembentukan Bursa Kerja dan Pemanduan penyelenggara Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah &amp; Perguruan Tinggi;</li> <li>6.Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Penempatan Kerja Dalam Negeri Nomor KEP-49/D.PPTKDN/VI/ 2003 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus;</li> <li>7.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>8.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> <li>9.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Rencana Penyaluran Tenaga Kerja (RPTK) selama 1 (satu) tahun;</li> <li>7. Foto copy ijin pendirian dan ijin operasional sekolah/LPK;</li> <li>8. Surat keterangan/ sertifikat bimtek antar kerja bagi salah satu pengurus.</li> <li>9. Proposal teknis yang dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP penanggung jawab [Fotokopi]</li> <li>• Keterangan sarana dan prasarana kantor</li> <li>• Pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>• Jumlah tenaga kerja</li> </ul> </li> <li>10. Rencana penempatan tenaga kerja selama 1 tahun ke depan;</li> <li>11. Photo copy Izin Gangguan (ITU UUG atau HO);</li> <li>12. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> <li>13. Photo copy Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .</li> </ol>			

30	Izin Pemutusan Hubungan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/ Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan;</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</li> <li>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai;</li> <li>2. Pengantar Surat dari Dinas Teknis Terkait;</li> <li>3. Izin Panitia Penyelsaian Perselisihan Perburuhan Daerah (Panitia Daerah);</li> <li>4. Hasil Kajian Alasan Pemutusan Kerja yang disahkan;</li> <li>5. Daftar nama tenaga kerja yang akan diPHK sekurang-kurangnya 10 orang;</li> <li>6. Surat pernyataan Pemohon</li> </ol>	5	Rp. 0	
----	-------------------------------	-------------------------------------	--	--	---	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Pencatatan / Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Tenaga kerja RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</li> <li>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Pendaftaran PKB sekurang-kurangnya harus memuat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;</li> <li>• nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan;</li> <li>• nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;</li> <li>• hak dan kewajiban pengusaha;</li> <li>• hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;</li> <li>• jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB;</li> <li>• dan tanda tangan para pihak pembuat PKB;</li> </ul> </li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Pengantar dan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</li> <li>4. Pernyataan Pemohon;</li> <li>5. Surat Kuasa (bila mewakilkan).</li> </ol>	5	Rp. 0	

32	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;</li> <li>3. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/ III/ 2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy NPWP;</li> <li>4. Photo copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA;</li> <li>5. Photo copy Paspor TKA yang akan dipekerjakan;</li> <li>6. Daftar Riwayat Hidup TKA yang akan dipekerjakan;</li> <li>7. Photo Copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan;</li> <li>8. Photo Copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping;</li> <li>9. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.</li> </ol>	10	Rp. 0	
----	--	-------------------------------------	--	--	----	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Izin Usaha Pengumpulan Sumbangan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin;</li> <li>4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Organisasi Sosial;</li> <li>5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK / 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama dan alamat organisasi pemohon;</li> <li>• Waktu pendirian;</li> <li>• Susunan pengurus;</li> <li>• Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;</li> <li>• Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;</li> <li>• Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;</li> <li>• Waktu penyelenggaraan;</li> <li>• Luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);</li> <li>• Cara penyelenggaraan dan penyaluran;</li> <li>• Rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci;</li> </ul> </li> <li>2. Photo copy KTP Penanggung jawab Kegiatan usaha;</li> <li>3. Akta Pendirian Perusahaan (CV/PT) bagi yang berbadan hukum,</li> </ol>	5	Rp. 0	



			<p>Sumbangan oleh Masyarakat</p> <p>6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/PEG HUK/2002 tentang Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>4. Pernyataan Pemohon;</p> <p>5. Surat Kuasa (bila mewakilkan).</p>			
34	Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA)	Dinas Perhubungan	<p>1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;</p> <p>4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum.</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Mengisi formulir yang telah disediakan.</p> <p>2. Photo copy KTP Pemohon.</p> <p>3. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>4. Persyaratan kesanggupan mentaati untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.</p> <p>5. Photo kopi Izin Gangguan/SITU.</p> <p>6. Persyaratan kesanggupan mentaati persyaratan yang ditentukan.</p> <p>7. Photo copi STNK dan Surat Kendaraan yang ditentukan.</p> <p>8. Persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai perkembangan.</p>	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

35	Surat Izin Usaha Bengkel (SIUB)	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Bengkel Kendaraan Bermotor;</li> <li>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Foto copy KTP pemohon;</li> <li>3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;</li> <li>4. Persyaratan kesanggupan mentaati menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;</li> <li>5. Foto copy HO;</li> <li>6. Persyaratan kesanggupan mentaati persyaratan yang ditentukan;</li> <li>7. Persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai perkembangan</li> </ol>	5	Rp. 0	
36	Izin Penyelenggaraan Perparkiran	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;</li> <li>2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir;</li> <li>3. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir;</li> <li>4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Kuningan</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan yang telah disediakan;</li> <li>2. Photo copy KTP pemohon;</li> <li>3. Photo copy SIUP;</li> <li>4. Photo copy NPWP;</li> <li>5. Pernyataan Pemohon;</li> <li>6. Surat Kuasa (bila mewakilkan)</li> </ol>	5	Rp. 0	
37	Izin Insidentil	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Angkutan Jalan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan serta memperhatikan Keputusan tentang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dengan menuliskan rute yang akan ditempuh</li> <li>2. Photo copy KTP pemohon;</li> <li>3. Photo Copy Buku KIR;</li> <li>4. Photo Copy STNK;</li> <li>5. KP yang masih berlaku;</li> </ol>	5	Rp. 0	

			pemberian izin;	6. Surat Kuasa (bila mewakilkan)			
--	--	--	-----------------	----------------------------------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan.</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>				
38	Izin Usaha Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	<p>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan</p> <p>3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/ Hk.140/ 4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan SOP Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal;</p> <p>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun</p>	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP;</p> <p>3. Photo copy Izin Lokasi;</p> <p>4. Photo copy site plan;</p> <p>5. Photo copy IMB;</p> <p>6. Photo copy HO;</p> <p>7. Photo copy izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan (jika ada);</p> <p>8. Photo copy izin tenaga kerja asing (jika ada);</p> <p>9. Membuat upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL);</p> <p>10. Photo copy izin pemasukan ternak;</p> <p>11. Izin lingkungan (Perdes).</p>	10	Rp. 0	

			2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.			
39	Izin Pemotongan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir surat permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Photocopy izin lokasi;</li> <li>4. Photocopy site plan;</li> <li>5. Photocopy IMB;</li> <li>6. Photocopy HO;</li> </ol>	10	Rp. 0

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia &amp; Unit Penanganan Daging (<i>Meat Cutting Plant</i>);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/Hk. 140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan SOP Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal;</li> <li>7. Keputusan Menteri Pertanian No 413/KPTS /TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan daging serta hasil ikutannya;</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Photocopy izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan (jika ada);</li> <li>8. Photocopy izin tenaga kerja asing (jika ada);</li> <li>9. Membuat upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL);</li> <li>10. Photocopy izin pemasukan ternak;</li> <li>11. Izin lingkungan (Perdes).</li> </ol>	10	Rp. 0	

			<p>9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>				
40	Izin Toko Obat Berizin	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/ Kab./B.VII /1972 tentang pedagang Eceran Obat;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/ MENKES/PER/ V/2011 tentang Regristasi, Izin Pratik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</p>	<p>1. Mengisi Surat Permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP Pemohon;</p> <p>3. Nama dan alamat perusahaan;</p> <p>4. Denah tempat usaha;</p> <p>5. Photo copy IMB bagi perusahaan / toko yang menempati bangunan sendiri;</p> <p>5. Bukti hak sewa atau penggunaan dan ijin persetujuan pemilik bagi pemakai toko yang mempergunakan bangunan milik orang lain;</p> <p>6. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU );</p> <p>7. Surat pernyataan kesediaan bekerja tenaga D3 Farmasi atau asisten apoteker bagi pemohon pedagang eceran obat;</p>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/MENKES / PER/ V/2011 tentang Regristasi, Izin Pratik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/ SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat.</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p>	<p>8. Photo copy ijazah dan surat ijin kerja asisten apoteker / D3 farmasi;</p> <p>9. Seorang D3 Farmasi/Asisten Apoteker hanya dapat menjadi penanggung jawab sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) toko obat</p>			

			<p>10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p> <p>11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>				
41	Izin Salon Kecantikan	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Th. 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>6. Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Tahun 2011</p>	<p>1. Mengisi surat permohonan.</p> <p>2. Photo copy KTP pemohon.</p> <p>3. Nama dan alamat perusahaan.</p> <p>4. Denah tempat usaha.</p> <p>5. Photo copy IMB bagi perusahaan / toko yang menempati bangunan sendiri.</p> <p>6. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU );</p> <p>7. Bukti hak sewa atau penggunaan dan ijin persetujuan pemilik bagi pemakai toko yang mempergunakan bangunan milik orang lain;</p> <p>8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.</p> <p>9. Photo copy Surat persetujuan PMA / PMDN dari Badan Koordinasi penanaman modal, SP dimaksud diperoleh dengan mengajukan proposal Pendirian / penyelenggaraan salon kepada DPMPSTSP kab. Kuningan tembusan BKPMDD Propinsi Jawa barat.</p> <p>10. Photo Copy HO.</p>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

42	Izin Apotek	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Thn 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes /Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Penugasan / Surat Ijin Kerja Apoteker;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Persetujuan Dinas Kesehatan Propinsi bila pindah dari Kabupaten /Kota lain;</li> <li>4. Surat pernyataan Apoteker Pengelola Apotik tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola di apotik lain;</li> <li>5. Surat ijin atasan bagi PNS/ABRI dan pegawai instansi pemerintah lain;</li> <li>6. Akte perjanjian kerja sama Apoteker dan Pemilik Sarana Apotik;</li> <li>7. Rekomendasi dari organisasi profesi;</li> <li>8. Denah bangunan;</li> <li>9. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik / sewa / kontrak;</li> <li>10. Daftar Asisten Apoteker dengan Surat Ijin Kerja Apoteker;</li> <li>11. Daftar terperinci alat perlengkapan Apotik.</li> </ol> <p><b>Persyaratan pemilik sarana Apotik;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NPWP;</li> <li>2. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha / HO;</li> <li>3. Tidak pernah terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat;</li> <li>4. Rekomendasi dari Puskesmas /Dinas kesehatan</li> </ol> <p><b>Persyaratan Apotik;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mendapatkan izin apotek, Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang telah memiliki persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan, tenaga asisten apoteker, termasuk ketersediaan farmasi serta perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau orang lain;;</li> <li>2. Sarana apotik dapat didirikan pada lahan yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar ketersediaan farmasi;</li> <li>3. Apotik dapat melakukan pelayanan komoditi lainnya di luar ketersediaan farmasi;</li> <li>4. Dalam hal apoteker menggunakan sarana pihak lain diperkenankan adanya perhanjian kerja sama antara apoteker dengan pemilik sarana.</li> </ol>			
----	-------------	-----------------	---	--	--	--	--

43	Izin Klinik	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai;</li> <li>2. Photo Copy KTP Penanggungjawab;</li> <li>3. Surat Izin Tetangga diketahui Kepala Desa/Kel dan Camat;</li> <li>4. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan;</li> <li>5. Izin Lokasi;</li> <li>6. Photo copy sertifikat Tanah, bukti kepemilikan lain dari notaris, bukti surat kontrak minimal 5 tahun;</li> <li>7. Dokumen SPPL untuk Klinik Rawat Jalan, atau Dokumen UKL-UPL untuk Klinik Rawat Inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol>	10	Rp. 0	
----	-------------	-----------------	--	---	----	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Gambar Kontruksi dan Lay Out (Site plan);</li> <li>9. Profil Klinik meliputi Pengorganisasian, lokasi, bangunan, sarana prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, Laboratorium dan pelayanan yang diberikan.</li> </ol>			
44	Izin Laboratorium	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/ MENKES/ PER /III/2010 tentang Laboratorium Klinik;</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/ MENKES/SK /I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan;</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/ MENKES / SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan &amp; Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir izin bermaterai;</li> <li>2. Photo copy KTP Penanggungjawab;</li> <li>3. Surat izin praktek dokter penanggung jawab;</li> <li>4. Surat izin kerja tenaga analisis laboratorium;</li> <li>5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;</li> <li>6. Photo copy akte pendirian badan pemohon;</li> <li>7. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan;</li> <li>8. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab;</li> <li>9. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis;</li> <li>10. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;</li> <li>11. Data kelengkapan bangunan;</li> <li>12. Data Kelengkapan peralatan;</li> <li>13. Photo copy NPWP;</li> <li>14. Rencana kegiatan pelayanan dan tarif pemeriksaan laboratorium;</li> <li>15. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota ILK;</li> <li>16. Photo copy IMB;</li> <li>17. Photo copy HO</li> </ol>	10	Rp. 0	



			7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.				
45	Izin Optikal	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes / SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 554/Menkes / SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;</li> </ol>	<b>SYARAT UMUM;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Akte Pendirian bagi badan hukum;</li> <li>4. Photo copy Izin Gangguan (HO);</li> <li>5. Pernyataan kesediaan refraksionis optisien sebagai penanggung jawab teknis / pelaksana langsung pada optikal;</li> <li>6. Pernyataan dokter ahli mata untuk menjadi penanggung jawab laboratorium lensa kontak /klinik khusus lensa kontak sesuai dengan ketentuan;</li> <li>7. Pernyataan kerja sama dari laboratrium optikal, bila belum memiliki laboratorium sendiri.</li> </ol>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ol>	<b>SYARAT KHUSUS;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki minimal seorang ahli Refraksionis Optisien penanggung jawab teknis;</li> <li>2. Memiliki ijazah D3 Refraksionis Optisien (bagi Penanggung jawab optikal);</li> <li>3. Memiliki penanggung jawab seorang Dokter Ahli Mata bersertifikat;</li> <li>4. Ruang usaha wajib memiliki syarat kesehatan sesuai pedoman yang ditetapkan;</li> <li>5. Memiliki peralatan sesuai dengan standar yang berlaku;</li> <li>6. Apabila tidak memiliki laboratorium sendiri wajib adanya kesepakatan kerja sama dengan laboratorium kaca mata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin tertentu.</li> </ol>			

46	Izin Balai Pengobatan Umum	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy Akte Notaris Pendirian Institusi berbadan hukum (Yayasan) yang berdomisili di daerah, bila Yayasan tersebut dari daerah lain maka harus ada surat keterangan membuka cabang di daerah yang dibuat dihadapan Notaris;</li> <li>4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas Setempat;</li> <li>5. Photo copy HO;</li> <li>6. Daftar sarana alat kedokteran sesuai pelayanan yg dilaksanakan</li> <li>7. Daftar sarana obat-obatan yang digunakan;</li> <li>8. Daftar ketenagaan;</li> <li>9. Denah ruangan dari Balai Pengobatan tersebut;</li> <li>10. Denah lingkungan yang menggambarkan lokasi Balai Pengobatan terhadap sarana kesehatan terdekat.</li> <li>11. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pengawas/ Penanggungjawab Balai Pengobatan tersebut;</li> <li>12. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung tempat bekerja</li> <li>13. Photocopy SIP Dokter yg berlaku bagi dokter penanggungjawab;</li> <li>14. Persyaratan kedokteran lainnya seperti Pas Photo, Pernyataan Kesanggupan, SK PNS (bagi Dokter PNS)</li> </ol>	10	Rp. 0	
47	Izin Balai Pengobatan Khusus	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy Akte Notaris Pendirian Institusi berbadan hukum (Yayasan) yang berdomisili di daerah, bila Yayasan tersebut dari daerah lain maka harus ada surat keterangan membuka cabang di daerah yang dibuat dihadapan Notaris;</li> <li>4. Photo copy HO;</li> <li>5. Daftar sarana alat kedokteran sesuai dengan pelayanan yang dilaksanakan;</li> <li>6. Daftar sarana obat-obatan yang digunakan;</li> <li>7. Daftar ketenagaan;</li> </ol>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Denah ruangan dari Balai Pengobatan tersebut;</li> <li>9. Denah lingkungan yang menggambarkan lokasi Balai Pengobatan terhadap sarana kesehatan terdekat;</li> <li>10. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pengawas/ Penanggungjawab Balai Pengobatan tersebut;</li> <li>11. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung tempat bekerja;</li> </ol>			

			Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan	12. Photo copy SIP Dokter yang berlaku bagi dokter penanggungjawab; 13. Persyaratan kedokteran lainnya seperti Pas Photo, Pernyataan Kesanggupan, SK PNS (bagi Dokter PNS)			
48	Izin Rumah Bersalin	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;</li> <li>2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ MENKES /149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/ SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy KTP Pemegang Kuasa (jika dikuasakan);</li> <li>4. Photo copy Akta Pendirian PT/CV berbadan hukum;</li> <li>5. Daftar Peralatan diagnostik dan terapi serta peralatan unit gawat darurat sederhana;</li> <li>6. Dokumen Pengelolaan Limbah yang telah disahkan;</li> <li>7. Photo copy Izin Gangguan (HO);</li> <li>8. Photo copy IMB;</li> <li>9. Izin Penggunaan Tanah;</li> <li>10. Gambar/Site Plan Denah Ruang Pelayanan dan Peta Lokasi;</li> <li>11. Photo copy Izin Praktek dan Ijazah Dokter dan Paramedis;</li> <li>12. Hasil Pemeriksaan Kualitas air dari Labkesda;</li> <li>13. Proposal Studi Kelayakan Pendirian Rumah Bersalin;</li> <li>14. Struktur organisasi dan Ketenagaan;</li> <li>15. Surat Kuasa bermaterai (bila mewakilkan);</li> <li>16. Surat Penunjukan Dokter Penanggung jawab;</li> <li>17. Surat Pernyataan kesediaan Dokter Penanggungjawab;</li> <li>18. Surat Pernyataan status kepemilikan bangunan;</li> <li>19. Rekomendasi dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan.</li> </ol>	10	Rp. 0	
49	Izin Balai Asuhan Keperawatan	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai;</li> <li>2. Photo Copy KTP Penanggungjawab;</li> <li>3. Surat Izin Tetangga diketahui Kepala Desa/Kel dan Camat;</li> <li>4. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan;</li> <li>5. Izin Lokasi;</li> <li>6. Photo copy sertifikat Tanah, bukti kepemilikan lain dari notaris, bukti surat kontrak minimal 5 tahun;</li> <li>7. Dokumen SPPL untuk Klinik Rawat Jalan, atau Dokumen UKL-UPL untuk Klinik Rawat Inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>	<p>8. Gambar Kontruksi dan Lay Out (Site plan);</p> <p>9. Profil Balai Asuhan Keperawatan meliputi Pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasaran, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, Laboratorium dan pelayanan yang diberikan.</p>			
50	Izin Rumah Sakit Umum Kelas C	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang - undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</p> <p>3. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 147/ MENKES /PER/I/2010 tentang perizinan rumah sakit;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/ MENKES/ PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;</p> <p>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2922/ Menkes/ SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p><b>Izin Pendirian Rumah Sakit :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi formulir izin bermaterai ;</li> <li>Photo copy KTP Penanggungjawab;</li> <li>Studi kelayakan;</li> <li>Master plan;</li> <li>Status kepemilikan;</li> <li>Rekomendasi izin mendirikan dari Dinas Kesehatan;</li> <li>Photo copy Izin Gangguan;</li> <li>Persyaratan pengolahan limbah;</li> <li>Luas tanah dan sertifikatnya;</li> <li>Penamaan;</li> <li>Photo copy IMB;</li> <li>Izin penggunaan bangunan;</li> <li>Photo copy SIUP.</li> </ol> <p><b>Izin Operasional :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi formulir izin bermaterai;</li> <li>BAP RS dari Dinas Kesehatan;</li> <li>Rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan;</li> <li>Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati peraturan perundang-undangan;</li> <li>Photo coy Izin Gangguan;</li> <li>Dokumen UKL-UPL;</li> <li>Struktur organisasi RS;</li> <li>Daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis;</li> <li>Data kepegawaian direktur RS;</li> <li>Data kepegawaian dokter RS;</li> <li>Data kepegawaian perawat;</li> <li>Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir);</li> <li>Daftar inventaris medis, penunjang medis, dan non medis;</li> <li>Daftar tarif pelayanan medik;</li> </ol>	10	Rp. 0	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>15. Denah: situasi, bangunan (1:100), jaringan listrik, air, air dan limbah, luas bangunan keseluruhan;</li> <li>16. Akte notaris pendirian badan hukum dengan AD/ART yang mencantumkan penyelenggaraan fasilitas kesehatan;</li> <li>17. Salinan pengesahan badan hukum dari Dep. Kehakiman;</li> <li>18. Sertifikat tanah atas nama badan hukum pemilik RS.</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

51	Izin Rumah Sakit Khusus Kelas C	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang – undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</li> <li>3. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 147/ MENKES /PER/I/2010 tentang perizinan rumah sakit;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/ MENKES/ PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2922/ Menkes/ SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ol>	<p><b>Izin Pendirian Rumah Sakit :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir izin bermaterai ;</li> <li>2. Photo copy KTP Penanggungjawab;</li> <li>3. Studi kelayakan;</li> <li>4. Master plan;</li> <li>5. Status kepemilikan;</li> <li>6. Rekomendasi izin mendirikan dari Dinas Kesehatan;</li> <li>7. Photo copy Izin Gangguan;</li> <li>8. Persyaratan pengolahan limbah;</li> <li>9. Luas tanah dan sertifikatnya;</li> <li>10. Penamaan;</li> <li>11. Photo copy IMB;</li> <li>12. Izin penggunaan bangunan;</li> <li>13. Photo copy SIUP.</li> </ol> <p><b>Izin Operasional :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir izin bermaterai;</li> <li>2. BAP RS dari Dinas Kesehatan;</li> <li>3. Rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan;</li> <li>4. Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati peraturan perundang-undangan;</li> <li>5. Photo coy Izin Gangguan;</li> <li>6. Dokumen UKL-UPL;</li> <li>7. Struktur organisasi RS;</li> <li>8. Daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis;</li> <li>9. Data kepegawaian direktur RS;</li> <li>10. Data kepegawaian dokter RS;</li> <li>11. Data kepegawaian perawat;</li> <li>12. Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir);</li> <li>13. Daftar inventaris medis, penunjang medis, dan non medis;</li> <li>14. Daftar tarif pelayanan medik;</li> <li>15. Denah: situasi, bangunan (1:100), jaringan listrik, air, air dan limbah, luas bangunan keseluruhan;</li> <li>16. Akte notaris pendirian badan hukum dengan AD/ART yang mencantumkan penyelenggaraan fasilitas kesehatan;</li> <li>17. Salinan pengesahan badan hukum dar i Departemen Kehakiman;</li> <li>18. Sertifikat tanah atas nama badan hukum pemilik RS.</li> </ol>	10	Rp. 0	
----	---------------------------------	-----------------	--	---	----	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Izin Rumah Sakit Umum Kelas D	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang – undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</li> <li>3. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 147/MENKES /PER/I/2010 tentang perizinan rumah sakit;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/ PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2922/Menkes/ SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ol>	<p><b>Izin Pendirian Rumah Sakit :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir izin bermaterai ;</li> <li>2. Photo copy KTP Penanggungjawab;</li> <li>3. Studi kelayakan;</li> <li>4. Master plan;</li> <li>5. Status kepemilikan;</li> <li>6. Rekomendasi izin mendirikan dari Dinas Kesehatan;</li> <li>7. Photo copy Izin Gangguan;</li> <li>8. Persyaratan pengolahan limbah;</li> <li>9. Luas tanah dan sertifikatnya;</li> <li>10. Penamaan;</li> <li>11. Photo copy IMB;</li> <li>12. Izin penggunaan bangunan;</li> <li>13. Photo copy SIUP.</li> </ol> <p><b>Izin Operasional :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir izin bermaterai;</li> <li>2. BAP RS dari Dinas Kesehatan;</li> <li>3. Rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan;</li> <li>4. Surat pernyataan pemilik sanggup mentaati peraturan perundang-undangan;</li> <li>5. Photo coy Izin Gangguan;</li> <li>6. Dokumen UKL-UPL;</li> <li>7. Struktur organisasi RS;</li> <li>8. Daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis;</li> <li>9. Data kepegawaian direktur RS;</li> <li>10. Data kepegawaian dokter RS;</li> <li>11. Data kepegawaian perawat;</li> <li>12. Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir);</li> <li>13. Daftar inventaris medis, penunjang medis, dan non medis;</li> <li>14. Daftar tarif pelayanan medik;</li> <li>15. Denah: situasi, bangunan (1:100), jaringan listrik, air, air dan limbah, luas bangunan keseluruhan;</li> <li>16. Akte notaris pendirian badan hukum dengan AD/ART yang mencantumkan penyelenggaraan fasilitas kesehatan;</li> <li>17. Salinan pengesahan badan hukum (Departemen Kehakiman);</li> <li>18. Sertifikat tanah atas nama badan hukum pemilik RS.</li> </ol>	10	Rp. 0	
53	Izin Balai Khitan	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai;</li> <li>2. Photo Copy KTP Penanggungjawab;</li> </ol>	10	Rp. 0	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>4. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Surat Izin Tetangga diketahui Kepala Desa/Kel dan Camat;</li> <li>4. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan;</li> <li>5. Izin Lokasi;</li> <li>6. Photo copy sertifikat Tanah, bukti kepemilikan lain dari notaris, bukti surat kontrak minimal 5 tahun;</li> <li>7. Gambar Kontruksi dan Lay Out (Site plan);</li> <li>8. Izin Praktek Tenaga Kesehatan;</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Profil Balai Khitan meliputi Pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian dan pelayanan yang diberikan.</li> </ul>			
54	Izin Okupasi	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/ Menkes-PER /V/2017 tentang Registrasi dan izin Praktek Okupasi Terapis;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Penanggung jawab;</li> <li>3. Photo copy Ijazah Okupasi terapis dilegalisir;</li> <li>4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;</li> <li>5. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;</li> <li>6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;</li> <li>7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.</li> </ul>	10	Rp. 0	
55	Izin Balai	Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;</li> </ul>	10	Rp. 0	



	Pengobatan Tradisional	Kesehatan	<p>tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Tahun 1990 Tentang Izin Usaha Obat Tradisional;</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/Sk/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>2. Photo copy KTP Penanggung jawab;</p> <p>3. Surat tanda terdaftar pengobat tradisional/Surat izin pengobat tradisional penanggung jawab dan para terapis lain;</p> <p>4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;</p> <p>5. Foto copy pendirian badan usaha;</p> <p>6. Izin lokasi;</p> <p>7. Dokumen Kajian Lingkungan UKL dan UPL</p>			
--	------------------------	-----------	---	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Surat Izin Praktek Dokter Umum	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>4. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per /X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</p>	<p>1. Mengisi Formulir;</p> <p>2. Photo copy KTP Pemohon;</p> <p>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</p> <p>4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;</p> <p>5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</p> <p>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik;</p> <p>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</p> <p>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</p> <p>9. Rekomendasi organisasi profesi;</p>	5	Rp. 0	

			Satu Pintu Kabupaten Kuningan				
57	Surat Izin Praktek Dokter Gigi	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>4. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ Menkes/Per /X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</li> <li>4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;</li> <li>5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik;</li> <li>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</li> <li>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</li> <li>9. Rekomendasi organisasi profesi;</li> </ol>	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

58	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>4. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ Menkes/Per /X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</li> <li>4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;</li> <li>5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik;</li> <li>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</li> <li>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</li> <li>9. Rekomendasi organisasi profesi;</li> </ol>	5	Rp. 0
59	Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>4. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ Menkes/Per /X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</li> <li>4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;</li> <li>5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik;</li> <li>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</li> <li>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</li> <li>9. Rekomendasi organisasi profesi;</li> </ol>	5	Rp. 0

			Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.			
--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/MENKES/PER/ V/2011 tentang Regristasi, Izin Pratik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/MENKES/PER/ V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</li> <li>4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;</li> <li>5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik;</li> <li>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</li> <li>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</li> <li>9. Rekomendasi organisasi profesi;</li> <li>10. Photo copy Surat Izin Kerja Apoteker (SIKP).</li> </ol>	5	Rp. 0	

61	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES /149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/ SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</li> <li>4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;</li> <li>5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik;</li> <li>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</li> <li>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</li> <li>9. Rekomendasi organisasi profesi;</li> <li>10. Photo copy Surat Izin Kerja Bidan (SIKB).</li> </ol>	5	Rp. 0
----	---------------------------------	-----------------	--	--	---	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Surat Izin Praktek Fisioterapis	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Undang - undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</li> <li>4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>5. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Fisioterapis;</li> <li>8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 517/ Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</li> <li>4. Photo copy STRF;</li> <li>5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri;</li> <li>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;</li> <li>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan</li> <li>9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.</li> </ol>	5 hari	Rp. 0	

			<p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 778/ Menkes/SK/VIII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>				
63	Surat Izin Tenaga Kesehatan Praktek Perawat (SIPP)	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes /148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/ Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;</p>	<p>1. Mengisi Formulir permohonan;</p> <p>2. Foto copy KTP 1 Lembar;</p> <p>3. Foto copy STR yang dilegalisir / SIP yang masih berlaku;</p> <p>4. Foto copy Ijazah Ahli Madya Keperawatan, atau Ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;</p> <p>5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP yang masih berlaku;</p> <p>6. Surat Keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan tanggal mulai bekerja sebagai perawat;</p> <p>7. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 : 1 lembar dan 4x6 : 2 lembar (background merah)</p> <p>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</p> <p>9. Rekomendasi dari organisasi profesi.</p>	5 hari	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>				

64	Surat Izin Tenaga Kesehatan praktek Perawat Gigi	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes /148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/ Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir permohonan;</li> <li>2. Foto copy KTP 1 Lembar;</li> <li>3. Foto copy STR yang dilegalisir / SIP yang masih berlaku;</li> <li>4. Foto copy Ijazah Ahli Madya Keperawatan, Ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;</li> <li>5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP yang masih berlaku;</li> <li>6. Surat Keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan tanggal mulai bekerja sebagai perawat;</li> <li>7. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 : 1 lembar dan 4x6 : 2 lembar (background merah)</li> <li>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</li> <li>9. Rekomendasi dari organisasi profesi.</li> </ol>	5 hari	Rp. 0
65	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes /148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir permohonan;</li> <li>2. Foto copy KTP 1 Lembar;</li> <li>3. Foto copy STR yang dilegalisir / SIP yang masih berlaku;</li> <li>4. Foto copy Ijazah Ahli Madya Keperawatan, atau Ijazah pendidikan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;</li> <li>5. Surat keterangan sehat dari dokter memiliki SIP masih berlaku;</li> <li>6. Surat Keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan tanggal mulai bekerja sebagai perawat;</li> <li>7. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 : 1 lembar dan 4x6 : 2 lembar (background merah)</li> <li>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</li> <li>9. Rekomendasi dari organisasi profesi.</li> </ol>	5	Rp. 0

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

			<p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ Menkes /148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>			
66	Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES /149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;</p> <p>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/ SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Mengisi Permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP Pemohon;</p> <p>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</p> <p>4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;</p> <p>5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</p> <p>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik;</p> <p>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</p> <p>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</p> <p>9. Rekomendasi organisasi profesi;</p>	5	Rp. 0



67	Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/ MENKES/PER/ V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</li> <li>4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;</li> <li>5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik;</li> <li>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</li> <li>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</li> <li>9. Rekomendasi organisasi profesi;</li> </ol>	5	Rp. 0	
----	----------------------------------	-----------------	--	---	---	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/MENKES/PER/ V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>				
68	Surat Izin Kerja Fisioterapis	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>3. <a href="#">Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996</a> tentang Tenaga Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</li> <li>4. Photo copy STRF;</li> <li>5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri;</li> </ol>	5	Rp. 0	

			<p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Fisioterapis;</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 517/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 778/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>	<p>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;</p> <p>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan</p> <p>9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
69	Perizinan Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;</p> <p>3. Peraturan Kepala BPOM No.HK.03.1.23.0412.2205 tahun 2012 tentang pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan</p>	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP 1 Lmbr;</p> <p>3. Pas photo Berwarna 4x6 sebanyak 2 Lembar;</p> <p>4. Surat Izin P-IRT yang asli dan sementara yg habis masa berlaku apabila mengajukan Perpanjangan;</p> <p>5. Photo copy Sertifikat Pelatihan/Penyuluhan Keamanan Pangan;</p> <p>6. Merk/Label 1 Lembar;</p> <p>7. Rekomendasi dan pemberian Nomor P-IRT dari Dinas Kesehatan apabila mengajukan Perpanjangan Izin;</p> <p>8. Fakta Integritas/Surat Pernyataan.</p> <p>Persyaratan tambahan bagi yang berbadan hukum atau IRT bersekala besar :</p> <p>1. Rekaman Akta Pendirian Usaha;</p> <p>2. Rekaman Akta Pembukaan cabang Usaha (apabila ada Badan Usaha berkedudukan / memiliki cabang di luar wilayah Kab.</p>	5	Rp. 0	

			<p>pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>Kuningan);</p> <p>3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>4. Photo copy Izin gangguan (HO) dan</p> <p>5. Photo copy Pembayaran NPWP Pajak Penghasilan Tahun terakhir</p>			
70	Izin Pemakaian Bahu Jalan / Trotoar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1. Undang - nomor Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT / M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/Prt/M/2014 /2011 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>	<p>1. Permohonan Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar;</p> <p>2. Photo copy KTP Pemohon;</p> <p>3. Gambar situasi / Rencana Konstruksi;</p> <p>4. Persyaratan Teknis berupa Lokasi, Rencana Teknis dan Jadwal pelaksanaan;</p> <p>5. Pernyataan Jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank;</p> <p>6. Akte Badan Hukum (untuk Perusahaan/ Koperasi);</p> <p>7. Rekomendasi dari Dinas Teknis;</p> <p>8. Surat Kuasa (bila mewakilkan)</p>	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

71	Dispensasi Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar Separuh Jalan pada Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - nomor Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT / M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2014 /2011 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar separuh jalan pada jalan kabupaten;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Gambar situasi / Rencana Konstruksi;</li> <li>4. Persyaratan Teknis berupa Lokasi, Rencana Teknis dan Jadwal pelaksanaan;</li> <li>5. Pernyataan Jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank;</li> <li>6. Akte Badan Hukum (untuk Perusahaan/ Koperasi);</li> <li>7. Rekomendasi dari Dinas Teknis;</li> <li>8. Surat Kuasa (bila mewakilkan)</li> </ol>	5	Rp. 0	
72	Izin Penurunan Trotoar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-nomor Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Peman-faatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/Prt/M/2014 /2011 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Izin bermaterai;</li> <li>2. Photo copy KTP pemohon;</li> <li>3. Gambar situasi / Rencana Konstruksi;</li> <li>4. Photo copy Surat Kepemilikan Tanah;</li> <li>5. Photo Copy STTS;</li> <li>6. Photocopy IPPT/IMB/Izin Lokasi;</li> <li>7. Akte Badan Hukum (untuk Perusahaan/ Koperasi);</li> <li>8. Gambar Rencana/Rute Galian (untuk izin Rumija);</li> <li>9. Rekomendasi dari Dinas Teknis;</li> <li>8. Surat Kuasa (bila mewakilkan)</li> </ol>	5	Rp. 0	

			Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.			
--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
73	Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;</li> <li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan</li> <li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;</li> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dan Penerbitan Izin Lingkungan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> <li>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan kepada Bupati sekaligus pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL;</li> <li>2. Photo Copy KTP Penanggung jawab;</li> <li>3. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;</li> <li>4. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;</li> <li>5. Profil Usaha dan/atau Kegiatan.</li> </ol>	10	Rp. 0	

			2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.				
74	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Akta Pendirian dan pengesahan jika yang mengajukan berbadan hukum;</li> <li>4. Photo copy NPWP;</li> <li>5. Surat Kuasa (bila mewakilkan);</li> <li>6. Surat Pernyataan kesanggupan memelihara ketertiban dan kebersihan;</li> </ol>	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. SK kepanitiaan Kegiatan olah raga;</li> <li>8. Rekomendasi dari Pengurus Kecamatan Olah Raga;</li> <li>9. Izin Keramaian Kepolisian;</li> <li>10. Proposal Teknis Kegiatan;</li> <li>11. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang digunakan;</li> <li>12. Izin Gangguan/HO.</li> </ol>			

			<p>dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>				
75	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>	<p>1. Surat permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP;</p> <p>3. Akta Pendirian dan pengesahan jika yang mengajukan berbadan hukum;</p> <p>4. Photo copy NPWP;</p> <p>5. Surat Kuasa (bila mewakilkan);</p> <p>6. Surat Pernyataan kesanggupan memelihara ketertiban dan kebersihan;</p> <p>7. SK kepanitiaan Kegiatan kesenian;</p> <p>8. Rekomendasi dari organisasi seni;</p> <p>9. Izin Keramaian Kepolisian;</p> <p>10. Rekomendasi Penggunaan Sarana Prasarana publik dari Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>11. Rekomendasi dari Satpol PP;</p> <p>12. Proposal Teknis Kegiatan;</p> <p>13. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang digunakan;</p> <p>14. Izin Gangguan/HO</p>	5	Rp. 0	
76	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perhelatan	Satuan Polisi Pamong Praja	<p>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p>	<p>1. Surat permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP;</p> <p>3. Akta Pendirian dan pengesahan jika yang mengajukan berbadan hukum;</p> <p>4. Photo copy NPWP;</p> <p>5. Surat Kuasa (bila mewakilkan);</p> <p>6. Surat Pernyataan kesanggupan memelihara ketertiban dan kebersihan;</p> <p>7. SK kepanitiaan Kegiatan;</p>	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>	<p>7. Izin Keramaian Kepolisian;</p> <p>8. Rekomendasi penggunaan sarana prasarana publik dari Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>9. Rekomendasi dari Satpol PP;</p> <p>11. Proposal Teknis Kegiatan;</p> <p>12. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang digunakan;</p> <p>13. Izin Gangguan/HO.</p>			
77	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	Dinas PU dan Penataan Ruang	<p>1. Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</p> <p>2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi;</p> <p>3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Kerja Pertambangan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031;</p> <p>9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian</p>	<p>1. Formulir Permohonan bermaterai;</p> <p>2. Photo copy akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan;</p> <p>3. Photo copy KTP Penanggung Jawab/ Pengurus Perusahaan;</p> <p>4. Photo NPWP;</p> <p>5. Pas Photo 3x4 3 lembar;</p> <p>6. Photo copy Izin Prinsip;</p> <p>7. Photo copy Izin Pemanfaatan Ruang;</p> <p>8. Photo copy Keputusan Kelayakan Lingkungan/ Izin Lingkungan;</p> <p>9. Photo copy Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari Kementerian kehutanan, apabila berada dalam Kawasan Hutan;</p> <p>10. Photo copy Keputusan WKP Panas Bumi;</p> <p>11. Photo copy SIUP dan TDP;</p> <p>12. Photo copy Izin Gangguan/HO;</p> <p>13. Pernyataan Kesanggupan membebaskan lahan bermaterai;</p> <p>14. Pernyataan Kesanggupan Mengelola dan Menanggulangi Dampak Lingkungan bermaterai;</p> <p>15. Pernyataan Kesanggupan mematuhi ketentuan perundangan bermaterai;</p> <p>16. Jaminan kemampuan keuangan untuk mengelola pemanfaatan langsung panas bumi;</p> <p>17. Pernyataan kesanggupan melakukan ketentuan CSR bermaterai;</p> <p>18. Pernyataan kesanggupan prioritas penggunaan tenaga kerja lokal bermaterai;</p> <p>19. Pernyataan kesediaan membuka kantor cabang di Kabupaten Kuningan bermaterai;</p>	15	Rp. 0	



			Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.	20. Kesiapan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila dibutuhkan		
--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
78	Izin Membuka Tanah	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;</li> <li>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</li> <li>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;</li> <li>2. Photo copy KTP Pemohon;</li> <li>3. Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan/ Tim Teknis;</li> <li>4. Peta Lokasi / Sket lokasi yang dibuat pemohon yang diketahui semua saksi batas;</li> <li>5. Surat pernyataan belum pernah izin membuka tanah bagi pemohon terhadap tanah yang dimohon;</li> <li>6. Surat pernyataan menguasai tanah dan/atau tidak ada sengketa dan/atau pernyataan kesepakatan bersama terhadap penyerahan penguasaan bidang tanah yang ditandatangani kedua belah pihak, pihak keluarga dan Saksi;</li> <li>7. Data atau bukti lain yang dimiliki atas tanah yang dimohon;</li> <li>8. Photo copy STTS PBB;</li> <li>9. Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar;</li> <li>10. Kesiapan memfasilitasi Tim untuk meninjau ke Lapangan (apabila dibutuhkan).</li> </ol>	5	Rp. 0	

79	Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai Sumber Air dan Saluran Irigasi	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 /Prt/M/2011 Tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Ketentuan Garis Sempadan Sungai, Sumber Air dan Sempadan Saluran Irigasi;</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan memuat nama, pekerjaan, alamat lengkap;</li> <li>2. Photo copy KTP;</li> <li>3. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;</li> <li>4. Data lokasi ruang sempadan jaringan irigasi yang akan dimanfaatkan (nama daerah irigasi, ruas saluran, nama desa, kec, kab, prop dilengkapi dengan peta lokasi, jenis pemanfaatan yang dimohonkan, luas ruang sempadan yang akan dimanfaatkan, jangka waktu pemanfaatan);</li> <li>5. Peta situasi dan Lokasi;</li> <li>6. Pernyataan kesanggupan tidak menuntut ganti rugi jika sewaktu-waktu ruang sempadan jaringan irigasi digunakan Pemerintah; dicabut izinnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian jaringan irigasi dan/atau air irigasi; mentaati larangan yang ditetapkan;</li> <li>7. Surat Kuasa (bila mewakilkan)</li> </ol>	10	Rp. 0	
----	---	------------------------	---	--	----	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</li> </ol>				

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA

**FORM 1**

**DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP**

Nama SKPD: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SOP yang Akan Dikembangkan		Alasan Pengembangan
Bagian/Bidang	Prosedur	
Pelayanan Perizinan		
	Surat Izin Prinsip	Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
		Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
		Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
		Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Izin prinsip Penanaman Modal;
		Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
		Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
		Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 10 tahun 2011 tentang Penanaman Modal;
		Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten


**Form 2**  
**IDENTIFIKASI SOP**

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BIDANG / SEKSI	SOP	Kegiatan	MUTU BAKU			Ket.
			Kelengkapan	Waktu	Output	
Pelayanan Perizinan						
	Surat Izin Prinsip	Pemohon meminta informasi/pemohon menyerahkan berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan ke petugas pendaftaran	Informasi/ Formulir	5 menit	Informasi/ Berkas permohonan	10 hari kerja
		Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan petugas Input mengecek kesesuaian data permohonan dan memasukan data Pemohon dan data lainnya ke Aplikasi SIPIPISE	Berkas permohonan/ Komputer/ SIPD	20 menit	Berkas permohonan	
		Petugas memeriksa dan melakukan verifikasi berkas permohonan. Jika Ya, dilakukan Input ke Aplikasi SIPD. Jika Tidak, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.	Berkas permohonan	15 menit	Berkas permohonan	
		Petugas memeriksa berkas permohonan. Jika Ya, diserahkan kepada Tim Teknis. Jika Tidak, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.	Berkas permohonan	30 menit	Berkas permohonan	
		Pembahasan melalui Rapat Kajian Teknis oleh Tim Kerja Teknis, Survey lokasi dan Pengesahan Izin/Gambar atau apabila dibutuhkan pertimbangan melalui Rapat BKPRD	Berkas permohonan	1 hari	Berkas permohonan	
		Rekomendasi Tim Teknis. Jika Ya, sebelum diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan dilakukan penetapan dan pembayaran retribusi. Jika tidak, dilanjutkan proses penyelesaian dan pengesahan izin.	Draft Izin	7 hari	Izin	
		Proses penerbitan Izin oleh Petugas Pencetakan	Izin	1 hari	Izin	
		Pemarafan dan pengesahan oleh Kasi, Kabid dan Sekdis	Izin	2 jam	Izin	
		Penandatanganan SK Izin oleh Kepala Dinas	Izin	3 jam	Izin	
		Registrasi surat Izin	Buku register	1 jam	No. SK Izin	
		Penyerahan Surat Izin	No. SK Izin	1 jam	SK Izin	

**FORM 3**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN SURAT IZIN PRINSIP**

 <p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	:	
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	:	
	<b>TANGGAL REVISI</b>	:	
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	:	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>		<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN</b>
	<b>NAMA SOP</b>	:	<b>PEMBUATAN SURAT IZIN PRINSIP</b>
<b>DASAR HUKUM</b>			<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;			<b>1. Pendidikan Minimal D3</b>
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;			<b>2. Memiliki kemampuan dalam pengolahan data</b>
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;			<b>3. Mampu mengoperasikan komputer</b>
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;			
Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Izin prinsip Penanaman Modal;			
Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;			
Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;			
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 tahun 2011 tentang Penanaman Modal;			
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.			
<b>Keterkaitan</b>			<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
			1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
			2. Komputer/Printer
			3. Formulir Izin
<b>Peringatan</b>			<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
			( Diisi apabila ditemukan kesalahan/kekurangan dalam SOP ini)

**PROSEDUR PEMBUATAN SURAT IZIN PRINSIP**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Petugas Pendaftaran/P enyerahan	Petugas Input Data	Petugas Verifikasi	Tim Teknis/ BKPRD	Petugas SKRD / Kasir	Petugas Pencetak	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Perlengka pan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pemohon meminta informasi/pemohon menyerahkan berkas permohonan Izin ke petugas pendaftaran	Mulai										Informasi/ Formulir	5 menit	Informasi/ Berkas permohonan	10 hari kerja
2	Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan petugas Input mengecek kesesuaian data permohonan dan memasukan data Pemohon dan data lainnya ke Aplikasi SIPIPISE											Berkas permohonan/ Komputer/ SIPD	20 menit	Berkas permohonan	
3	Petugas memeriksa dan melakukan verifikasi berkas permohonan. Jika Ya, dilakukan Input ke Aplikasi SIPD. Jika Tidak, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.											Berkas permohonan	15 menit	Berkas permohonan	
4	Petugas memeriksa berkas permohonan. Jika Ya, diserahkan kepada Tim Teknis. Jika Tidak, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.											Berkas permohonan	30 menit	Berkas permohonan	
5	Pembahasan melalui Rapat Kajian Teknis oleh Tim Kerja Teknis, Survey lokasi dan Pengesahan Gambar atau apabila dibutuhkan pertimbangan melalui Rapat BKPRD											Berkas permohonan	1 hari	Berkas permohonan	
6	Rekomendasi Tim Teknis. Jika Ya, sebelum diterbitkan Izin dilakukan penetapan dan pembayaran retribusi. Jika Tidak dilanjutkan proses penyelesaian dan pengesahan Izin.											Draft Izin	7 hari	Izin	
7	Proses penerbitan Izin oleh Petugas Pencetakan											Izin	1 hari	Izin	
8	Pemarafan dan pengesahan oleh Kasi, Kabid dan Sekdis											Izin	2 jam	Izin	
9	Penandatanganan SK Izin oleh Kepala											Izin	3 jam	Izin	
10	Registrasi surat Izin											Buku register	1 jam	No. SK Izin	
11	Penyerahan Surat Izin	Selesai										No. SK Izin	1 jam	SK Izin	

